

Analisis Pergeseran Paradigma Otonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja

Flourencia Gracia Okane Muijs

Universitas Merdeka, Malang, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: flourenciag@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted Januari 01, 2025

Keywords:

Regional Autonomy, Job Creation Law, Centralization, Business Licensing, Local Government, NSPK

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparison of the regional autonomy system regulation before and after the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and identify the challenges and obstacles faced by local governments in its post-implementation. This research is a normative legal study with statutory and comparative approaches. Before the Job Creation Law, Law No. 23 of 2014 provided broad, tangible, and responsible autonomy, granting local governments significant authority in strategic sectors such as licensing, natural resource management, and spatial planning. However, its implementation was criticized for creating hyper-regulation, complex bureaucracy, and an uncompetitive investment climate. The Job Creation Law responds to this by shifting the paradigm towards "semi-centralization" oriented towards investment. Strategic authorities are withdrawn to the central government through standardization (NSPK) and the Online Single Submission (OSS) system. The findings indicate that this shift reduces the role of local government from a 'policy maker' to an 'administrator' of central policies. This creates new challenges, including juridical (regulatory synchronization), institutional (role transformation), capacity (digital and HR gaps), social (potential conflicts), and fiscal (significant pressure on local revenue/PAD) challenges.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted Januari 01, 2025

Kata Kunci:

Otonomi Daerah, UU Cipta Kerja, Sentralisasi, Perizinan Berusaha, Pemerintah Daerah, NSPK

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan sistem otonomi daerah sebelum dan sesudah berlakunya UU Cipta Kerja dan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah pasca-implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Sebelum UU Cipta Kerja, UU No. 23 Tahun 2014 memberikan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dengan kewenangan daerah yang signifikan pada sektor strategis perizinan, pengelolaan SDA, dan penataan ruang. Namun, implementasinya dikritik karena menciptakan hiper-regulasi, birokrasi yang rumit, dan iklim investasi yang tidak kompetitif. UU Cipta Kerja merespons hal ini dengan menggeser paradigma menjadi "semi-sentralisasi" yang berorientasi investasi. Kewenangan strategis

ditarik ke pusat melalui standarisasi (NSPK) dan sistem Online Single Submission (OSS). Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran ini mereduksi peran Pemda dari 'policy maker' menjadi 'administrator' kebijakan pusat. Hal ini menimbulkan tantangan baru, meliputi tantangan yuridis (sinkronisasi regulasi), kelembagaan (transformasi peran), kapasitas (kesenjangan digital dan SDM), sosial (potensi konflik), dan fiskal (tekanan berat pada PAD).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Flourenzia Gracia Okane Muijs

Universitas Merdeka

E-mail: flourenciag@gmail.com

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan amanat konstitusional yang esensial dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara filosofis, otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi pemerintahan, mendorong partisipasi publik, dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Semangat ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan desentralisasi. Undang-undang ini membagi urusan pemerintahan menjadi absolut, konkuren yang berarti dibagi antara pusat dan daerah, dan umum. Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran signifikan dalam urusan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penerbitan perizinan, pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan penataan ruang.

Meskipun demikian, implementasi otonomi daerah di bawah UU No. 23 Tahun 2014 tidak lepas dari tantangan. Dalam praktiknya, semangat desentralisasi kerap terhambat oleh regulasi yang tumpang tindih, birokrasi perizinan yang berbelit, serta perbedaan kebijakan pusat dan daerah yang dianggap menghambat laju investasi nasional. Keluhan mengenai ketidakpastian hukum dan iklim investasi yang kurang kompetitif ini menjadi justifikasi utama bagi pemerintah pusat untuk melakukan reformasi regulasi.

Sebagai respon, Pemerintah menginisiasi terobosan legislasi dengan pendekatan *omnibus law*, yang puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja dirancang untuk menyederhanakan birokrasi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pencapaian tujuan tersebut membawa implikasi signifikan terhadap arsitektur otonomi daerah. UU Cipta Kerja secara drastis mengubah relasi kuasa dengan menarik kembali (sentralisasi) sejumlah kewenangan strategis yang sebelumnya menjadi domain pemerintah daerah.

Perubahan fundamental terlihat pada klaster perizinan, di mana hampir seluruh perizinan berusaha (termasuk izin lokasi, izin lingkungan/AMDAL, dan izin mendirikan

bangunan) ditarik ke pemerintah pusat dan diintegrasikan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kewenangan dalam pengelolaan sektor krusial seperti SDA, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan hidup juga mengalami sentralisasi atau pengendalian yang lebih ketat dari pusat.

Pergeseran paradigma dari desentralisasi (UU 23/2014) menjadi "semi-sentralisasi" (UU 11/2020) ini memicu perdebatan. Di satu sisi, UU Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan mempercepat investasi. Di sisi lain, kebijakan sentralisasi ini dinilai telah mereduksi esensi kemandirian daerah dan mempersempit ruang partisipasi masyarakat lokal. Pemerintah daerah kini kehilangan sebagian kewenangan strategisnya, yang berimplikasi langsung pada potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan diskursus tersebut, menjadi krusial untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana UU Cipta Kerja telah mengubah sistem otonomi daerah serta tantangan nyata apa yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara komprehensif pengaturan sistem otonomi daerah serta mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan dan hambatan utama yang dihadapi pemerintah daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang relevan dengan topik kajian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah, baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis dan membandingkan secara komprehensif pengaturan sistem otonomi daerah, khususnya terkait kewenangan strategis, antara era sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis berbagai tantangan serta hambatan utama (baik dari aspek yuridis, kelembagaan, kapasitas, maupun sosio-ekonomi) yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menguraikan dan membandingkan ketentuan yang berlaku serta dampaknya, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan.

PEMBAHASAN

1. Sistem Otonomi Daerah Sebelum UU Cipta Kerja: Era Desentralisasi Kuat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dilahirkan dari semangat reformasi untuk memperkuat desentralisasi. Filosofi dasarnya adalah memberikan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Prinsip utamanya adalah “mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat” dan mendorong “demokratisasi lokal”. Otonomi

“luas” berarti daerah diberikan kewenangan mengatur hampir semua aspek pemerintahan, kecuali urusan absolut. Otonomi “nyata” berarti kewenangan diimplementasikan sesuai potensi daerah, dan “bertanggung jawab” berarti pelaksanaannya harus akuntabel.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 membangun struktur hubungan pusat-daerah melalui tiga klasifikasi urusan:

- a. Urusan Pemerintahan Absolut: Kewenangan penuh pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
- b. Urusan Pemerintahan Umum: Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
- c. Urusan Pemerintahan Konkuren: Sebagai jantung otonomi daerah, yakni urusan yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Urusan konkuren dibagi menjadi Urusan Wajib mengenai pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta non pelayanan dasar dan Urusan Pilihan terkait potensi daerah seperti pariwisata atau pertanian. Dalam skema ini, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak sebagian besar pelayanan publik, termasuk perizinan dasar.

Sebelum UU Cipta Kerja, daerah memiliki kewenangan signifikan di tiga sektor strategis:

- a) Perizinan: Pemerintah kabupaten/kota merupakan otoritas utama penerbitan izin usaha dasar, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lokasi, SIUP, dan TDP. Kewenangan ini memberi daerah otonomi politik untuk mengarahkan pembangunan dan otonomi fiskal melalui retribusi.
- b) Pengelolaan SDA dan Lingkungan: Daerah kabupaten/kota memiliki peran krusial dalam penerbitan Izin Lingkungan melalui AMDAL atau UKL-UPL untuk kegiatan di wilayahnya, yang sering menjadi “kunci” izin usaha.
- c) Penataan Ruang: Daerah memiliki kewenangan penuh menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam bentuk Perda. Melalui izin lokasi, pemda memastikan kesesuaian usaha dengan RTRW, sebagai wujud kedaulatan daerah merencanakan wilayahnya.

Era Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan era “Desentralisasi Kuat”, di mana Pemda memiliki otoritas signifikan sebagai regulator dan perencana pembangunan.

2. Problematika Implementasi dan Justifikasi Lahirnya UU Cipta Kerja

Implementasi otonomi di bawah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menghadapi kritik tajam yang menjadi justifikasi lahirnya *omnibus law*. Problematika tersebut antara lain:

- a. Hiper-regulasi dan Tumpang Tindih: Semangat otonomi diterjemahkan sebagai kewenangan membuat Perda sebanyak-banyaknya. Ribuan Perda tercipta, banyak yang tumpang tindih atau tidak sinkron dengan peraturan pusat. Bagi investor, ini menciptakan ketidakpastian hukum.
- b. Birokrasi Perizinan yang Panjang dan Rawan Korupsi: Proses perizinan di daerah terkenal panjang, berbelit, dan tidak transparan. Izin sering menjadi sumber PAD melalui retribusi berlebihan atau pungutan liar (pungli). Muncul fenomena “raja-raja kecil” di daerah.

- c. Hambatan Investasi: Akumulasi masalah ini adalah iklim investasi yang tidak kompetitif. Indonesia berada di peringkat rendah *Ease of Doing Business* (EoDB), terutama pada indikator "Memulai Usaha" dan "Perizinan Konstruksi". Pemerintah pusat memandang desentralisasi ini sebagai biang keladi lambatnya pertumbuhan ekonomi.

3. Reformasi Regulasi Pasca UU Cipta Kerja: Paradigma Semi-Sentralisasi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir sebagai respons atas problematika di atas, mengubah puluhan UU sektoral secara serentak, termasuk UU No. 23 Tahun 2014. Terjadi pergeseran filosofis fundamental: jika UU 23/2014 berparadigma "Desentralisasi untuk Pelayanan Publik", maka UU 11/2020 berparadigma "Sentralisasi untuk Kemudahan Investasi". Tujuannya bukan lagi mendekatkan pelayanan, tetapi mempercepat ekonomi nasional melalui standarisasi.

Untuk itu, UU Cipta Kerja melakukan penarikan kewenangan (sentralisasi) secara masif. Logikanya, jika daerah menjadi sumber masalah regulasi, kewenangan itu ditarik ke pusat. Instrumen utamanya adalah penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Pemerintah Pusat menetapkan hampir seluruh NSPK terkait perizinan. Peran Pemda direduksi dari *policy maker* (pembuat kebijakan) menjadi sekadar administrator atau pelaksana standar pusat.

Perubahan paling drastis adalah perombakan sistem perizinan dari berbasis izin (*license-based*) menjadi berbasis risiko (*Risk-Based Approach* - RBA) yang terintegrasi dalam sistem *Online Single Submission* (OSS). Kegiatan usaha dibagi tiga kategori:

- a. Risiko rendah: hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- b. Risiko menengah: memerlukan NIB dan Sertifikat Standar.
- c. Risiko tinggi: memerlukan NIB dan Izin dengan verifikasi pusat atau daerah.

Sistem OSS yang dikelola pusat menjadi "gerbang tunggal". Peran Pemda tereduksi: untuk risiko rendah dan menengah, Pemda praktis tidak memiliki kewenangan intervensi; untuk risiko tinggi, Pemda hanya memverifikasi berdasarkan NSPK pusat tanpa boleh menambah syarat. Kewenangan menarik retribusi perizinan (seperti retribusi IMB) dihapus atau dikurangi drastis. Pemda kehilangan otonomi politik untuk mengatur usaha dan otonomi fiskal untuk memungut pendapatan.

Sentralisasi juga terjadi di sektor strategis lain, yakni:

- a) Penataan Ruang: "Izin Lokasi" diganti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang terintegrasi OSS. Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), UU Cipta Kerja memberi "karpet merah"; jika RTRW daerah tidak sesuai PSN, maka RTRW yang harus menyesuaikan. Pusat dapat mengintervensi jika Pemda lambat mengubah RTRWnya. Hal ini merupakan reduksi kedaulatan Pemda atas perencanaan wilayahnya.
- b) Lingkungan Hidup: izin Lingkungan (AMDAL) dihapus dan diganti "Persetujuan Lingkungan". Untuk proyek risiko tinggi atau PSN, penilaian AMDAL ditarik ke Komisi Penilai AMDAL (KPA) Pusat. Keterlibatan masyarakat lokal dan akademisi daerah diperlemah.
- c) Sumber Daya Alam: Kewenangan di sektor pertambangan (Minerba) dan kehutanan ditarik hampir seluruhnya ke pemerintah pusat.

d)

4. Analisis Perbandingan Paradigma Otonomi Daerah

Telah terjadi pergeseran paradigma fundamental mengenai sistem otonomi daerah sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja.

- a. Sebelum UU Cipta Kerja (UU 23/2014): Paradigma Desentralisasi Luas. Model otonomi politik dan fiskal yang kuat. Peran Pemda sebagai regulator, *policy maker*, dan pelayan publik. Fokus pada pelayanan publik yang dekat dan demokratisasi lokal. Problematika utamanya adalah *hyper-regulation*, tumpang tindih, dan ketidakpastian hukum.
- b. Sesudah UU Cipta Kerja (UU 11/2020): Paradigma Semi-Sentralisasi Berorientasi Investasi. Otonomi dipertahankan untuk pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan), namun kewenangan strategis (perizinan, SDA, tata ruang) ditarik ke pusat. Peran Pemda bergeser menjadi administrator, pelaksana NSPK Pusat, dan pengawas lapangan. Fokus pada standarisasi regulasi, percepatan investasi, dan kepastian hukum nasional.

5. Tantangan dan Hambatan Implementasi UU Cipta Kerja di Daerah

Pergeseran paradigma menuju semi-sentralisasi ini melahirkan serangkaian tantangan dan hambatan baru bagi pemerintah daerah, antara lain:

- a. Tantangan Yuridis: Sinkronisasi Regulasi merupakan hambatan pertama bersifat yuridis-administratif. UU Cipta Kerja membuat ribuan Perda dan Perkada yang merujuk UU lama menjadi tidak relevan atau bertentangan. Pemda dibebani tugas berat melakukan "sapu jagat" regulasi. Mereka harus merevisi atau mencabut Perda/Perkada agar sinkron dengan NSPK pusat. Proses legislasi di daerah ini memakan waktu, biaya, dan menuntut kapasitas *legal-drafting* yang mumpuni. Jika Pemda gagal, terjadi kekosongan atau dualisme hukum yang membingungkan masyarakat dan pelaku usaha.
- b. Tantangan Kelembagaan: Reduksi Kewenangan
Tantangan fundamental adalah dampak kelembagaan dari reduksi kewenangan. Dinas teknis di daerah (seperti DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup) yang sebelumnya memiliki otoritas penuh sebagai regulator, kini perannya bergeser drastis. Dari *regulator* menjadi *administrator* dan *pengawas*. DPMPTSP lebih berfungsi sebagai "fasilitator" OSS, sementara DLH Daerah kehilangan otoritas penilaian AMDAL untuk proyek skala besar. Transformasi ini menimbulkan ketidakpastian kelembagaan (*institutional uncertainty*) dan menuntut restrukturisasi organisasi serta redefinisi tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
- c. Tantangan Kapasitas: SDM dan Infrastruktur Digital
UU Cipta Kerja dan OSS-nya mengasumsikan kapasitas teknologi dan SDM yang seragam di seluruh Indonesia, mengabaikan realitas kesenjangan digital (*digital divide*). Implementasi OSS mensyaratkan internet stabil, yang di banyak kabupaten di Indonesia Timur atau daerah 3T belum memadai. Akibatnya, pelaku usaha di sana justru mengalami hambatan baru. Dari sisi SDM, ASN daerah tidak lagi menjadi pemroses administrasi manual, melainkan dituntut menjadi verifikator teknis dan

pengawas lapangan yang memahami NSPK pusat. Proses pelatihan ulang (*upskilling* dan *reskilling*) ini membutuhkan investasi besar. Tanpa SDM mumpuni, pengawasan di lapangan menjadi lemah.

d. Tantangan Sosial-Ekonomi dan Fiskal

UU Cipta Kerja dirancang untuk mempercepat investasi nasional, termasuk PSN. Melalui sentralisasi KKPR, pusat dapat menerbitkan persetujuan investasi yang bisa jadi bertabrakan dengan kepentingan masyarakat lokal. Misalnya, proyek industri di lokasi tanah ulayat atau kawasan resapan air. Pemda berada di posisi sulit: mereka tidak lagi memiliki otoritas yuridis untuk menolak investasi tersebut, namun berhadapan langsung dengan potensi konflik sosial dari warganya. UU Cipta Kerja juga mempersempit ruang partisipasi publik lokal.

Dampak paling langsung adalah tekanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sentralisasi perizinan dan penghapusan berbagai retribusi (seperti IMB) secara drastis memotong sumber PAD andalan daerah. Ini menciptakan *fiscal stress* (tekanan fiskal). Daerah menghadapi *asymmetric responsibility* (tanggung jawab asimetris): kewenangan yang menghasilkan pendapatan ditarik ke pusat, sementara tanggung jawab atas urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan) yang boros anggaran tetap menjadi kewajiban mereka. Kesenjangan fiskal ini menghambat kemampuan Pemda membiayai pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma fundamental dalam pengaturan otonomi daerah sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja.

Sebelum UU Cipta Kerja (Era UU No. 23 Tahun 2014), sistem otonomi menganut paradigma Desentralisasi Luas. Pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis yang signifikan sebagai regulator dalam perizinan, pengelolaan SDA, dan penataan ruang. Meskipun bertujuan mendekatkan pelayanan, model ini dikritik karena menciptakan hiper-regulasi dan birokrasi yang menghambat investasi.

Sesudah UU Cipta Kerja (Era UU No. 11 Tahun 2020), sistem otonomi bergeser ke arah Semi-Sentralisasi yang Berorientasi Investasi. Pemerintah pusat menarik kembali (sentralisasi) kewenangan-kewenangan strategis tersebut melalui instrumen *Online Single Submission* (OSS) dan penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang kaku. Peran Pemda direduksi dari *policy maker* (pembuat kebijakan) menjadi *administrator* dan *supervisor* (pelaksana dan pengawas) kebijakan pusat.

Pemerintah daerah menghadapi tantangan multidimensional pasca-implementasi UU Cipta Kerja. Tantangan-tantangan ini meliputi: (a) Tantangan Yuridis, berupa keharusan sinkronisasi ribuan Perda/Perkada dengan NSPK pusat; (b) Tantangan Kelembagaan, berupa transformasi peran dinas teknis yang kehilangan otoritas strategisnya; (c) Tantangan Kapasitas, yakni kesenjangan SDM dan infrastruktur digital untuk mendukung sistem OSS terpusat; (d) Tantangan Sosial, berupa potensi konflik antara investasi yang didorong pusat dengan kepentingan masyarakat lokal; dan (e) Tantangan Fiskal, yakni tekanan berat terhadap PAD akibat hilangnya sumber pendapatan dari retribusi perizinan, yang mengganggu pembiayaan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaho, J. R. (2017). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Tinjauan atas Teori, Pelaksanaan, dan Masa Depan*. Depok: Rajawali Pers.
- Masayu, N. T. (2021). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. *JATISWARA*, 36(3), 238–249.
- Rum, M. (Ed.). (2021). *Omnibus law: Teori dan penerapannya*. Rajawali Pers.
- Sari, I. P., & Abdullah, A. (2022). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–59.
- Sianturi, A. (2023). Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), 693–701.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.